

Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Beri Waena Uncentayapura Telp/Fax : (0967) 57210E-mail : www.fisip-uncen.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Nomor : /UN20.1.3/KM/2021

tentang
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI

- Menimbang :
1. Bahwa berhubung skripsi telah selesai pembimbingannya, maka yang bersangkutan harus segera diuji dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi;
 2. Bahwa berhubung dengan butir 1 di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 389 Tahun 1962, tanggal 31 Desember 1962, tentang Pendirian Universitas Cenderawasih,
 5. a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 27 Tahun 2011, tanggal 18 Juli 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2 Tahun 2013 Tanggal 14 Januari 2013 tentang Statuta Universitas Cenderawasih.
 - d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 391/M/KPT.KP/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih :
 - a. Nomor : 370/UN20/KP/2017, tanggal 06 Oktober 2017, tentang Pengangkatan Dekan FISIP-UNCEN;
 - b. Nomor : 232/UN20/DL/2007, tanggal 11 April 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih;
 - c. Nomor : 100/UN20/PP/2020, tanggal 17 April 2020, tentang Kalender Akademik Universitas Cenderawasih Tahun Akademik 2020/2021

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Administrasi Nomor : 105/UN20.1.3/Jur-Ilmu-Adm/Prodi-Aper/AK/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Permohonan dikeluarkan SK Penguji Skripsi.

MEMUTUSKAN

Mengingat
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Panitia Penguji Ujian Skripsi mahasiswa :

N a m a : Marius Yatipay
N i m : 20170311074071
Prog Studi : Manajemen Administrasi Perkantoran

Dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Dekan Fisip Uncen (Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si)
: Pembantu Dekan I (Marlina Flassy, S.Sos,M.Hum,Ph.D)
: Kejur. Ilmu Administrasi (Drs. Jack Ronsumbre,SH,M.Si)
: Ketua Prog. Manajemen Administrasi Perkantoran (Ibrahim K. Kendi, S.Sos, MPA)

Tim Penguji : 1. Roland E. Binur,S.Sos,MPA (Ketua)
2. Dr. Latif Karim, MM
3. Drs. Jack Ronsumbre, SH, M.Si
4. Ibrahim K. Kendi,S.Sos, MPA
5. Henderina Morin, SE, MPA

KEDUA : Kepada Tim Penguji diharapkan mengikuti aturan yang tertera pada Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :
1. Rektor Universitas Cenderawasih;
2. Kepala BAAKRENSI Uncen;
3. Ketua Jurusan;
4. Ketua Program Studi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat: Kampus Baru Waena Uncen Jayapura Telp/Fax : (0967) 572106 E-mail : www.fisip-uncen.ac.id

Nomor : 0094/UN20 1.3/DT/2021

3 Februari 2021

Lampiran : -

Perihal : **PERMOHONAN IJIN PENELITIAN**

**Yth. Kepala Kantor Regional BKN IX
Provinsi Papua**

Di -
T e m p a t

Dalam rangka menyusun Karya Ilmiah Akhir Studi, Jenjang Strata Dua, Strata Satu dan Diploma di lingkungan FISIP-UNCEN

N a m a : Marius Yatipai
N I M : 20170311074071
Pogram Studi : Manajemen Administrasi Perkantoran

Untuk dapat diijinkan mengumpulkan data/melakukan penelitian dalam menyusun Skripsi di *INSTANSI* yang Saudara Pimpin dengan judul :

"REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA DIKANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (IX BKN) PROVINSI PAPUA".

Mohon kiranya dapat di ijinakan melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan jadwal penelitian.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.



Marlina Glassy, S.Sos.M. Hum.Pd.D
NIP. 19680315 199803 2 001

Tembusan :
1.Dekan
2.Arsip



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX**

Jayapura, 15 Februari 2021

Nomor : 053/KR.IX/II/2021 Kepada
Lampiran : - Yth. Pembantu Dekan I
Perihal : Permohonan ijin penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Cendrawasih
di
Tempat

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 0094/UN20 1.3/DT/2021 tanggal 3 Februari 2021 dan Nomor /UN20 1.3/DT/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan atas permohonan tersebut an. Marius Yatipai NIM. 20170311074071 dan Maklon Feliks Yulius Samay NIM.20170311074149 untuk melakukan penelitian di Kantor Regional IX BKN Jayapura, dengan ketentuan bahwa :
 - a. Harus mematuhi peraturan yang berlaku di Kantor Regional IX BKN Jayapura
 - b. Selama melaksanakan penelitian berpakaian rapi dan sopan tidak boleh memakai celana jeans.
 - c. Tidak boleh merokok/memakan pinang
 - d. Selama pandemi jam kerja masuk jam 08.00 WIT pulang jam 13.00 WIT
 - e. Harus memakai sepatu
 - f. Apabila ada kepentingan yang mendesak pada saat penelitian harus ijin kepada pejabat pada bidang yang bersangkutan.
2. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Kantor Regional IX BVKN Jayapura

ditandatangani secara elektronik
Sabar P. Sormin, S.Kom., MMSI
NIP. 196407241985031001



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E











